

**PERJANJIAN JASA**  
**PENANAMAN REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI**  
**No. 005-0/TAM/17**

---

Perjanjian Jasa Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") ini dibuat pada tanggal 14 November 2017, oleh dan antara:

- I. **PT ADARO INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Menara Karya Lt. 22-23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh **BUDI RACHMAN** dan **ARI HARIADI**, masing-masing dalam kedudukan sebagai Direktur, oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Adaro Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**");

dan

- II. **PT TECTONA ALAS MAKMUR**, suatu persero yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jl. KH. Wahid Hasyim II Kompleks Kayu Manis Blok E No. 8 Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh **AHMAD EDY FACHRUDIN** dan **JOKO CATUR SETIONO**, masing-masing dalam kedudukan sebagai Direktur Utama dan Direktur, oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Tectona Alas Makmur (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya akan disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri akan disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dengan wilayah pertambangan yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, di mana sebagian dari wilayah tersebut merupakan daerah kawasan hutan.
- B. Pihak Pertama selaku pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor SK.373/Menhut-II/2008 tanggal 21 Oktober 2008 seluas 2.254,49 hektar memiliki kewajiban untuk melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan lokasi penanaman sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2646/Menhk-PDASHL/KTA/DAS.1/6/2016 tanggal 6 Juni 2016.
- C. Pihak Pertama bermaksud untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai penyedia jasa penanaman rehabilitasi daerah aliran sungai yang dibutuhkan Pihak Pertama, dan Pihak Kedua menyatakan kesanggupannya untuk menerima penunjukan tersebut serta bersedia tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan seluruh ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut: